

SKRIPSI

**“ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG”**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



RANI NOVITA SARI

165111050

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

JalanKaharuddinNasution KM.11 No. 113 MarpoyanPekanbaru
Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : RANI NOVITA SARI
NPM : 165111050
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Fakultas : EKONOMI
Judul Penelitian : ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH
KOTA PADANG

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I

(Hj. Nawarti Bustamam, SE.,M.Si)

PEMBIMBING II

(Shinta Yulianti, SE.M.EC.Dev)

MENGETAHUI :

DEKAN

(Dr. Firdaus A.Rahman,S.E.,M.Si.,AK CA)

KETUA JURUSAN

(Drs. M. Nur, M.M)

ABSTRAK

ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH KOTA PADANG

Oleh : Rani Novita Sari
Npm : 165111050

Pembimbing I : Nawarti Bustamam, SE.,M.Si
Pembimbing II : Sinta Yulyanti, SE.,M.Ec.Dev

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, serta pengaruh dari potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Adapun metode penelitian yang digunakan deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data, memaparkan dan menjelaskan data melalui angka-angka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di kota padang mengalami naik turun pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan selisih antara realisasi dan potensi penerimaan pajak hotel dari tahun 2015 sebesar 17,63%, tahun 2016 sebesar 25,98%, tahun 2017 sebesar 39,33%, tahun 2018 sebesar 41,21% dan tahun 2019 sebesar 58,06%. naik turun potensi pajak hotel di kota padang tersebut disebabkan oleh jumlah pendapatan hotel yang mengalami hal serupa. Dari hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi penerimaan pajak hotel di kota padang belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang perlu mengoptimalkan penerimaan pajak hotel agar pendapatan asli daerah juga semakin meningkat.

Kata Kunci: Potensi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel,
Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND CONTRIBUTION TO THE HOTEL TAX ORIGINAL RECEIPT OF REGIONAL REVENUE

By : Rani Novita Sari
Npm : 165111050

Supervisor 1 : Nawarti Bustamam, SE.,M.Si
Supervisor 2 : Sinta Yulyanti, SE.,M.Ec.Dev

The purpose of this study was for determining how the potential and contribution of the Hotel Tax Revenue for the Revenue receipts of Padang, and the influence of the potential and contribution to the Hotel Tax Revenue receipts of Padang. The research used descriptive method quantitative and qualitative, the research sources by collecting data, presenting and explaining the data through the numbers. The results of this study indicate that the potential for hotel taxes in the city of Padang experienced ups and downs in 2015 to 2019. This is evidenced by the calculation of the difference between the realization and potential of hotel tax revenue from 2015 amounted to 17.63%, in 2016 amounted to 25.98% , in 2017 it was 39.33%, in 2018 it was 41.21% and in 2019 it would be 58.06%. up and down hotel tax potential in the city of Padang is caused by the amount of hotel revenue that is experiencing the same thing. From the results of this study, it can be concluded that the potential for hotel tax revenues in Padang City does not yet reflect the true potential, therefore the Padang City Regional Revenue Office needs to optimize hotel tax revenues so that the original regional revenue also increases.

Key words:Potential Hotel Tax, Hotel Tax Contribution, Original Receipt of Regional Revenue

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kuasa-Nya yang telah diberikan kepada penulis, baik berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, skripsi yang berjudul “ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMENRINTAH KOTA PADANG” yang merupakan salah satu persyaratan untuk penulisan skripsi jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sehingga memungkinkan skripsi ini terwujud. Dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah, Mama, Adik adik kandungku (Sumbari dan Muhammad Yahya Ramadhan), saudara-saudaraku untuk do'a, dorongan, semangat, kasih sayang, perhatian, kesabaran dan dukungan yang mereka berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
2. Ibu Nawarti Bustamam, SE.,M..Si sebagai Pembimbing Pertama, yang telah memberikan arahan dan saran yang sangat membangun dalam perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Sinta Yulyanti, SE.,M.Ec. Dev sebagai Pembimbing Kedua, yang telah memberikan arahan dan saran yang sangat membangun dalam perbaikan skripsi ini.

4. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran kepada peneliti.
5. Ibu DR. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE, M.Si sebagai penguji I, yang telah memberikan arahan dan saran yang sangat membangun dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. M. Nur., MM selaku ketua jurusan sekaligus penguji ke II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam konsep utama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak M. Irfan Rosyadi M.E sebagai penguji ke III yang telah memberikan arahan dan saran yang sangat membangun dalam perbaikan skripsi ini.
8. Teman-Teman seperjuanganku Ekonomi Pembangunan kelas B, Tika Desiana Putri, Indri Maharani, Gustina Sri Rahayu, Gia Rahayu, dan Chronika Sari, Novianti Br Butar-Butar, Desra Siallagan, Weni Ariska, yang telah membantu saya mencari judul proposal dan berjuang membantu peneliti selama ini.

Dengan segala hormat dan kerendahan diri, penulis menyadari bahwa penulis Skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap Skripsi ini dapat berguna nantinya. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Potensi	8
2.1.1.1 Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8
2.1.1.3 Penyesuaian Tarif.....	9
2.1.2 Pengertian Kontribusi.....	9
2.1.3 Kontribusi Pajak Daerah	10

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah	10
2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	10
2.1.4 Pajak Daerah	12
2.1.5 Pajak Hotel	13
2.1.6 Aspek Kajian Operasional	14
2.1.6.1 Perhitungan Potensi Pendapatan Berbasis Mikro	14
2.1.6.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD	14
2.1.7 Pendapatan Asli Daerah	15
2.1.7.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	15
2.1.7.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	15
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Hipotesis	17
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Populasi dan Sampel	20
3.3 Lokasi Penelitian	20
3.4 Sumber Data	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data	21
3.6 Defenisi Variabel Penelitian	21
3.7 Metode Analisis Data	21

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Letak dan Keadaan Geografi Kota Padang	23
4.2 Visi dan Misi Kota Padang	26
4.3 Kondisi Demografis Kota Padang.....	26
4.4 Kondisi Inflasi di Kota Padang	28
4.5 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang	29
4.6 Kondisi Upah Minimum Kota Padang.....	30
4.7 Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Padang.....	30

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian	33
5.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang.....	33
5.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang..	34
5.1.2 Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang	35
5.2 Tarif Rata-rata Kamar Hotel	35
5.1.1. Tingkat Hunian Kamar.....	37
5.1.2. Perhitungan Potensi Pajak Hotel	38
5.1.3. Efektivitas Pajak Hotel di Kota Padang	39
5.1.4. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.....	41

5.3 Pembahasan.....43

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan46

6.2 Saran.....47

DAFTAR PUSTAKA x

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Nama Hotel Berbintang Wajib Pajak Hotel di Pemerintah Kota Padang Tahun 2015- 2019	2
Tabel 1.2 Target, Realisasi Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Padang Tahun 2015-2019	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Luas Wilayah Padang menurut Kecamatan dan Banyak Kelurahan di Kota Padang Tahun 2015-2019	24
Tabel 4.2 Jenis Hotel yang Dipungut Pajak Hotel Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	30
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Padang Tahun 2019	31
Tabel 5.1 Target Dan Realisasi Pajak Hotel Di Kota Padang Tahun 2015-2019	33
Tabel 5.2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2015-2019	34
Tabel 5.3 Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Di Kota Padang Tahun 2015-2019.....	36
Tabel 5.4 Tingkat Hunian Kamar Hotel Di Kota Padang Tahun 2015-2019	37
Tabel 5.5 Potensi Pajak Hotel Hotel Di Kota Padang Tahun 2015-2019.....	39
Tabel 5.6 Kriteria Efektivitas.....	40
Tabel 5.7 Efektivitas Pajak Hotel Di Kota Padang Tahun 2015-2019	40
Tabek 5.8 Nilai Interpretasi Kontribusi	42
Tabel 5.9 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2015-2019	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan. Oleh karena itu, Pemerintahan daerah harus mampu meningkatkan peranan dan kontribusi PAD secara optimal, yaitu dengan cara menggali dan mengelola sumber-sumber PAD yang potensial sehingga kegiatan pembangunan di daerah dapat terealisasi. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah harus mengetahui atau menghitung potensi *rill* atau sebenarnya dari PAD daerahnya, menggunakan dan menerapkan sistem serta prosedur koleksi sumber-sumber PAD yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerahnya. (Suhendi,2007)

Berdasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan lain-lain PAD yang sah. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan sumber pendapatan potensial dan memegang peranan penting dalam meningkatkan PAD disamping sumber pendapatan daerah lainnya. Salah satu jenis pajak daerah yang

mempunyai potensi dan kontribusi yang cukup besar bagi PAD dan perlu dilakukan optimalisasi dalam pemungutannya adalah Pajak Hotel.

Pertumbuhan dan perkembangan potensi pajak hotel dikabupaten dan kota di indonesia dapat kita amati dari perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, yakni pada awalnya pajak atas hotel di setarakan dengan pajak restoran dengan dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipisahkan menjadi jenis Pajak yang berdiri sendiri. Hal ini, mengindikasi besarnya potensi dan kontribusi pajak hotel dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tahun 2019 bahwa jumlah hotel berbintang terdaftar di Pemerintahan Kota Padang yakni berjumlah sebanyak 50 Hotel, maka peneliti hanya menulis 5 daftar nama hotel Berbintang wajib pajak Hotel di Pemerintah Kota Padang Tahun 2019.

Tabel 1.1 : Daftar Nama Hotel Berbintang Wajib Pajak Hotel di Pemerintah Kota Padang Tahun 2019

No	Nama Hotel	Alamat	Keterangan
1	The Abidin Hotel	Jl. Alang Lawas I No.15	Hotel Bintang I
2	Amaris Hotel	Jl. Jendral Sudirman No.19	Hotel Bintang II
3	HW Hotel	Jl. Hayam Wuruk No.16	Hotel Bintang III
4	Grand Zuri Hotel	Jl. MH. Thamrin N.27	Hotel Bintang IV
5	Mercure	Jl. Purus IV N.8	Hotel Bintang V

Sumber: DPKA Pemerintah Kota Padang

Akan tetapi kondisi ini berbanding terbalik terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang. Perkembangan jumlah hotel di Kota Padang belum diimbangi dengan pertumbuhan dan kenaikan penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah. Mengamati perkembangan sektor perdagangan dan hotel yang merupakan sektor potensial di Kota Padang sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor Perdagangan dan Hotel, khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik dapat kita lihat Target, Realisasi dan Pendapatan Asli Daerah Pajak Hotel di Kota Padang pada tabel berikut:

Tabel 1.2 : Target, Realisasi Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Padang Tahun 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Persentase(%)	Realisasi	PAD (Rp)
2015	25.000.000.000	56,84	14.210.000.01	315.678.000.791
2016	26.000.000.000	88,90	23.114.000.01	370.413.732.170
2017	33.600.000.000	50,67	26.373.665.29	392.315.687.646
2018	29.750.000.000	105,74	31.458.525.17	547.764.962.653
2019	41.000.000,000	100,60	41.246.237,62	487.937.882.411

Sumber: *Badan Pusat Statistik(BPS) Kota Padang.2019*

Berdasarkan Tabel diatas, bahwa target dan realisasi yang hendak dicapai dalam pajak hotel, disusun guna mengetahui pajak hotel pada tahun yang akan datang. Target, realisasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Hotel di Padang selama lima tahun yaitu dari Tahun 2015-2019 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2015 target pajak hotel, realisasi dan Persentase sangat tinggi .Pada tahun 2016 target pajak hotel, realisasi dan persentase mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 target pajak hotel, realisasi, dan persentase mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 target pajak hotel, realisasi dan persentase turun dari tahun sebelumnya. Dan Pada tahun 2019 target pajak hotel, realisasi, dan persentase mengalami kenaikan lebih besar dari tahun ke tahun di Pemerintah Kota Padang. Dengan melihat proporsi potensi Pajak Hotel dan realisasinya terhadap target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan potensi yang ada dalam penetapan target Pajak Hotelnya serta belum optimalnya penggalan potensi pajak yang ada.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan peneliti ke Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang, Khususnya dibidang Pendapatan. Upaya penetapan target pajak hotel di Kota Padang belum berdasarkan dari analisis atau perhitungan potensi sebenarnya.

Mengamati perkembangan sektor perdagangan dan hotel yang merupakan sektor potensial di Kota Padang sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan dan hotel, khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000) potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi

pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode.

Melihat fakta yang terjadi dalam mengembangkan potensi pajak daerah khususnya pajak hotel maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH KOTA PADANG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Padang.
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Padang.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas yaitu ebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Padang.
2. Untuk Mengetahui Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti:

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan tujuan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang Pajak Hotel di Kota Padang
2. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi pembanding bagi penelitian selanjutnya dalam memperkaya khasanah penelitian yang sudah ada.
3. Bagi Peneliti, kegiatan ini sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, serta pengalaman yang bisa dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini langkah untuk memperoleh dalam pemahaman, maka penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan dari beberapa bab tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan landasan teori atas kajian pustaka yang merupakan konsep yang disusun secara sistematis tentang variabel dalam sebuah penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data penelitian

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari sektor potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data dan cara perhitungannya sebagai hasil dari penelitian ini.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Potensi

Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

a. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan), dan yang tidak dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan PAD. Beberapa variabel yang perlu dianalisa untuk mengetahui potensi-potensi sumber PAD adalah:

Kondisi awal suatu daerah, keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangatlah menentukan, yakni: (1) Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan (publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu). Pada masyarakat agraris (berbasis pertanian) misalnya, tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas

tertentu akan lebih rendah dari pada tuntutan yang ada di masyarakat industri (daerah yang berbasis industri). Pada masyarakat agraris, pemerintah tidak akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan dari masyarakat, sementara dalam masyarakat industri pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan untuk memenuhi tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik. (2) Kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena perbedaan pada struktur ekonomi dan sosialnya, kemampuan membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi di masyarakat industri daripada masyarakat agraris. (Mamesa, 1995:30)

b. Penyesuaian Tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak yang tarifnya ditentukan secara tetap (flat), maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan untuk menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan PAD. Dalam rangka penyesuaian tarif pajak daerah, selain harus memperhatikan laju inflasi, perlu juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan PAD.

2.1.2 Pengertian Kontribusi

Kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan atau dihasilkan, dalam hal ini adalah sumbangan yang berasal dari pajak hotel terhadap PAD. Dengan menghitung kontribusi pajak hotel, maka dapat dilihat seberapa besar bagian dari PAD yang merupakan kontribusi yang berasal

dari pajak hotel. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut: (Budiyuwono, 1995:160)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dengan Analisis ini akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Padang.

2.1.3 Kontribusi Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005), Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Kesit Bambang Prakosa (2005) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Pajak Provinsi, terdiri dari:

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.

b) Bea Balik Nama

Bea balik nama adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua pihak yang terjadi karena jual beli.

c) Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

d) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

2) Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan dengan dipungut bayaran.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan dan sejenisnya.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, Reklame adalah benda atau alat yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan memperkenalkan, mempromosikan yang dapat dilihat/dibaca oleh umum

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain.

f) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.1.4 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah diundangkan pada tanggal 15 september 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2010, pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan suatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang

dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut.

2.1.5 Pajak Hotel

Pajak merupakan sumber keuangan pokok dari daerah termasuk didalamnya Pajak Hotel. Menurut Muqodum (2000) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bsyaran. Termasuk bangunan lainnya yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

1. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel. Sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi adalah 10% (Sepuluh Persen). Besarnya pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dasar dengan dasar pengenaan pajak.

2.1.6 Aspek Kajian Operasional

1. Perhitungan Potensi Pendapatan Berbasis Mikro

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya didapat atau diperoleh ditangan. Menurut Mahmudi (2009) analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Adapun Rumus Perhitungan Potensi Pendapatan Pajak sebagai berikut: (Mahmudi,2009)

$$\text{Tarif Rata – Rata Per Kamar} = \frac{\Sigma(T \times N)}{\Sigma N}$$

Keterangan :

T : Tarif Kamar

N : Jumlah Kamar

$\Sigma(T \times N)$: Potensi Pajak Hotel = Rata-rata Hunian Kamar x Tarif Rata-rata x 360 Hari x Tarif Pajak

2 . Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Kontribusi adalah sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan. Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan paak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

Analisis dengan menggunakan rumus Kontribusi sebagai berikut: (Syafri Daud,2004)

$$\text{Rumus Kontribusi} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan :

X: Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Y: Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran berangkitan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi: a) Retribusi Daerah, b) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, c) Lain-lain PAD yang sah, dan d) Pajak Daerah

Menurut Abdul Halim (2007), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1). Pajak Hotel

- a. Pajak Provinsi
- b. Pajak Kabupaten/Kota

2). Retribusi Daerah, terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang.

3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu:

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang di dirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah.

4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:

Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan., jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah. Peneliti sebelumnya digunakan sebagai pembandingan dan pembeda dengan penelitian ini.

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Betty Rahayu (2011)	Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul	Potensi Pajak Hotel dikabupaten gunung kidul sangat besar dan jauh diatas nilai realisasi penerimaan pajak hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektifitas pajak hotel yang nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2009-2013 masih belum efektif. Penerimaan pajak hotel kota semarang belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota semarang selama tahun 2009-2013

2.	Ratih (2010)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Yogyakarta	Kontribusi Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah dipemerintahan kota yogyakarta mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota yogyakarta pada tahun 2004 sampai 2008 berkisar antara 18% hingga 24,05%.
3	Rezi Wuland ari (2017)	Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar	Potensi Pajak Hotel yang ada dikabupaten tanah datar tahun 2013 sampai tahun 2015 sangat tinggi, namun yang terealisasi belum sampai separoh dari potensi yang ada, hal ini menunjukkan kurangnya pemanfaatan potensi yang ada oleh pemerintah daerah, yang seharusnya bisa digunakan untuk dijadikan pendapatan daerah yang bisa meningkatkan pendapatan daerah namun pemerintah daerah belum bisa memanfaatkan hal tersebut.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Potensi Pajak Hotel sudah Efektif Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang
2. Diduga Pajak Hotel Sudah Berkontribusi besar Terhadap Pendapatan Asli Daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau tidak secara langsung yang berupa buku, bukti yang telah ada, atau arsip yang telah di publikasikan secara umum.

3.2 Populasi dan Sampel

Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder mengenai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka tidak menggunakan populasi dan sampel. Data diperoleh dari instansi pemerintah Kota Padang yang berkaitan dengan obyek penelitian yang akan dilakukan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Padang, yang dipilih berdasarkan pertimbangan untuk mengetahui potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah .

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor/instansi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya adalah :

- Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari data PAD Tahun 2015-2019 di Kota Padang

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, data yang diperoleh adalah data Target, Realisasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2015-2019

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi atau mengambil data yang sudah diolah terlebih dahulu oleh pihak lain dan studi kepustakaan.

3.6 Defenisi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen (terikat) dan variabel indenpenden (bebas). Variabel dependen nya adalah potensi dan kontribusi, sedangkan variabel independennya adalah Pajak Hotel.

3.7 Metode Analisis Data

Untuk mengetahui Potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah maka digunakan rumus potensi dan kontribusi sebagai berikut.

3.7.1 Analisis dengan menggunakan rumus Potensi sebagai berikut :
(Mahmudi, 2009)

$$\text{Tarif Rata – Rata Per Kamar} = \frac{\Sigma(T \times N)}{\Sigma N}$$

Keterangan :

T : Tarif Kamar

N : Jumlah Kamar

$\Sigma(T \times N)$: Potensi Pajak Hotel = Rata-rata Hunian Kamar x Tarif Rata-rata x 360 Hari x Tarif Pajak

3.7.2 Analisis dengan menggunakan rumus Kontribusi sebagai berikut:

(Syafri Daud,2004)

$$\text{Rumus Kontribusi} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan :

X: Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Y: Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah



BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Letak dan Keadaan Geografi Kota Padang

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra dan Ibu Kota dari Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Dalam rencana tata ruang wilayah nasional telah ditetapkan kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disamping itu Kota Padang juga sebagai ibu kota dan pusat pendidikan tinggi di Provinsi Sumatra Barat. Berdasarkan PP No. 17 Tahun 1980, luas wilayah Kota Padang secara administratif adalah 165,35 Km. Menurut Perda No. 10 Tahun 2005 tentang luas Kota Padang diketahui terjadi penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 Km², dimana penambahan wilayah lautan/perairan seluas 720,00 km². Secara geografis, Kota Padang berada diantara 00 44 00 dan 1 08 35 Lintang Selatan serta antara 100 05 05 dan 100 34 09 Bujur Timur.

Kota Padang yang membujur dari utara ke Selatan memiliki pantai sepanjang 68,126 km dan terdapat deretan Bukit Barisan dengan panjang daerah bukit (termasuk Sungai) 486,209 km². Perpaduan kedua letak tersebut menjadikan Kota Padang memiliki alam yang sangat indah dan menarik. Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0-1853 m diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah kecamatan Lubuk Kilangan. Batas-batas wilayah Kota Padang sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan

3. Sebelah Timur : Kabupaten Solok

4. Sebelah Barat : Samudera Hindia

Pada tabel 4.1 ini dapat dilihat Luas Wilayah Menurut Kecamatan di kota

Padang :

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Padang Menurut Kecamatan dan banyak kelurahan di Kota Padang tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Banyak Kelurahan
1	Bungus Teluk Kabung	100,78	6
2	Lubuk Kilangan	85,99	7
3	Lubuk Begalung	30,91	15
4	Padang Selatan	10,03	12
5	Padang Timur	8,15	10
6	Padang Barat	7,00	10
7.	Padang Utara	8,08	7
8	Nanggalo	8,07	6
9	Kuranji	57,41	9
10	Pauh	146,29	9
11	Koto Tengah	232,25	13
	Padang	694,96	104

Sumber: BPS Kota Padang dalam Angka,2019

Dari sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang, tabel diatas dapat dilihat, kecamatan Koto Tengah merupakan kecamatan yang terluas di Kota Padang yaitu seluas 232,25 km² dengan jumlah kelurahan sebanyak yaitu 13 kelurahan, sedangkan kecamatan Padang Barat merupakan kecamatan yang paling kecil daerahnya yaitu seluas 7,00 dengan jumlah kelurahan sebanyak 10 kelurahan (BPS,2019).

Disamping memiliki wilayah daratan, Kota Padang juga memiliki wilayah perairan yang dihiasi oleh 19 pulau kecil yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Padang. Ke sembilan belas pulau tersebut tersebar pada Kecamatan dimana

yang terbesar adalah pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian pulau Sikuai di kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha. Selain Pulau Kota Padang juga memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil. Sungai yang terpanjang adalah sungai Batang Kandis. Pada tahun 2016, penduduk Kota Padang mencapai 914.968 jiwa, naik sejumlah 12.555 jiwa dari tahun sebelumnya. Dengan demikian kepadatannya pun bertambah dari 1.299 jiwa/km² menjadi 1.317 jiwa/km².

Suhu udara di Kota Padang cukup tinggi, yaitu antara 23°C- 28°C pada Malam Hari, dengan kelembabannya berkisar antara 78%-81%. Untuk suhu perairan relatif stabil sepanjang tahun berkisar antara 28°C-29°C, sedangkan pada kedalaman laut 7-10 meter suhu berkisar 25°C. Begitu juga suhu perairan pulau-pulau kecil rata-rata mencapai 28°C-30°C.

Sementara kondisi iklim perairan pesisir Kota Padang juga dipengaruhi oleh Samudra Hindia yang dicirikan dengan adanya Angin Muson dan Curah Hujan yang tinggi sekitar 2.816,7-4.487,9 mm per tahun. Angin yang berembus didominasi oleh Angin Barat, Barat Daya, Barat Laut dengan kecepatan 1,6-5,6 knot bahkan kadang-kadang mencapai 5-40 knot. Sedangkan arah angin dipengaruhi oleh angin musim maka arus permukaan di wilayah perairan Kota Padang sepanjang tahun mengalir ke arah Tenggara hingga Barat Daya (Musim Barat) dengan kekuatan arus antara 145 cm/detik. Kecepatan arus mencapai puncaknya bulan Desember. Sedangkan arus Musim Timur antara bulan April hingga Oktober, melemah dengan kekuatan antara 1 cm/detik hingga 36 m/detik.

Pada bulan juli arus mencapai kekuatan minimum antara 1 cm/detik hingga 5 cm/detik. Selain itu di perairan Kota Padang juga terjadi arus pantai yang diakibatkan oleh gelombang. Arus ini berpengaruh terhadap abrasi dan sedimentasi pantai, sehingga menjadikan tinggi gelombang laut yang terjadi berkisar antara 0,5-2,0 meter.

4.2 Visi dan Misi Kota Padang

Visi Kota Padang adalah mewujudkan masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing.

Misi pembangunan Kota Padang untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif, dan berdaya Saing.
2. Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif
4. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan.
6. Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana
7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

4.3 Kondisi Demografis Kota Padang

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu wilayah dan sangat menentukan kelancaran suatu wilayah dan keberhasilan suatu pembangunan. Kota Padang merupakan kota paling banyak di provinsi Sumatra barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, jumlah penduduk Kota Padang adalah sebanyak 939.112 jiwa. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Kota Padang melaporkan jumlah penduduk sebanyak 1.000.096 jiwa dengan rincian 273.915 kepala keluarga yang terdiri dari 507.785 orang laki-laki dan 492.306 perempuan.

Penduduk Padang sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Etnis lain yang juga bermukim disini adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh, dan Tamil. Orang minang di Kota Padang merupakan perantau dari daerah lainnya dalam provinsi Sumatra Barat. Pada tahun 1970, jumlah pendatang sebesar 43% dari seluruh penduduk, dengan 64% dari mereka berasal dari daerah-daerah lainnya dalam provinsi Sumatra Barat. Pada tahun 1990, dari jumlah penduduk Kota Padang, 91% berasal dari etnis Minangkabau

Mayoritas penduduk Kota Padang memeluk Agama Islam. Kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Agama lain yang dianut di Kota ini adalah Kristen, Buddha, dan Khonghucu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk bukan dari suku Minangkabau. Beragam tempat peribadahan juga dijumpai di Kota ini. Selain didominasi oleh Mesjid, Gereja dan Klenteng juga terdapat di Kota Padang.

4.4 Kondisi Inflasi di Kota Padang

Secara umum inflasi suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Inflasi tertinggi pada periode tahun 2004-2019, terjadi pada tahun 2011 sebesar 3,70% dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,56%, dan inflasi pada tahun 2019 sebesar 2,51% . Berdasarkan data BPS Sumbar, Kota Padang menempati urutan ke 7 sebagai salah satu kota dengan angka inflasi tertinggi di Sumatera. Indeks Harga Konsumen (IHK) ialah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 141,77% pada bulan mei 2019 menjadi 143,28% pada bulan juni 2019. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai merah yang mengalami kenaikan 34,62% dipadang, lalu cabai hijau yang naik 13,58% dipadang. Selain cabai, komoditas tomat sayur juga turut mengalami kenaikan sebesar 5,93% dipadang. Meningkatnya tekanan inflasi di Kota Padang terutama bersumber dari harga komoditas pangan. Tingginya harga komoditas pangan disebabkan oleh kondisi curah hujan yang cukup tinggi sehingga beberapa daerah mengalami gagal panen dan mengakibatkan berkurangnya pasokan bahan makanan khususnya cabai merah memiliki andil cukup tinggi terhadap inflasi di Kota Padang.

4.5 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah satu struktur organisasi tata kerja yang ada di Pemerintah Kota Padang Sumatra Barat. Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator di bidang Pendapatan Daerah dibatasi pada koordinator dibidang pemungutan, baik secara teknis maupun administratif. Sebagai koordinator teknis, Badan Pendapatan merupakan dinas yang berkewajiban memberi saran pertimbangan untuk menentukan besarnya atau beratnya pungutan daerah. Sedangkan sebagai koordinator administratif, badan pendapatan berkewajiban memberikan bimbingan administratif dan menyelesaikan sarana administrasi yang diperlukan. Sumber dana PAD yang pengelolaannya secara langsung dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengelola secara langsung Pajak Hotel yang ada di Kota Padang. Adapun jenis hotel yang dipungut pajak hotel oleh Badan Pendapatan Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Jenis Hotel yang dipungut Pajak Hotel oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

No	Jenis Hotel
1	Wisma Pariwisata
2	Rumah Penginapan
3	Hotel Bintang Satu
4	Hotel Bintang Dua
5	Hotel Bintang Tiga
6	Hotel Bintang Empat

Sumber: BPS Kota Padang, 2020

4.6 Kondisi Upah Minimum Kota Padang

Upah Minimum Kota (UMK) merupakan tingkat II Kabupaten atau Kota yang memiliki nilai rupiah yang lebih tinggi dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini disebabkan oleh UMP yang merupakan batasan dalam penetapan standar UMK di Indonesia. Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan Upah Minimum, dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan. Penetapan Upah Minimum di Kota Padang pada periode tahun 2015-2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Upah Minimum Kota Padang sebesar Rp.1.615.000, kemudian meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp.2.289.228, Peningkatan Upah Minimum di Kota Padang dari tahun 2015 hingga 2019 sebesar Rp.674.288, (BPS, 2019).

4.7 Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Padang

Tenaga Kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang menitikberatkan pada masalah perluasan

kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Penduduk usia kerja Kota Padang, yaitu penduduk dengan usia 15 tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang sejalan dengan perkembangan penduduk.


Berikut ini terdapat tabel yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Kota Padang periode tahun 2015 dengan Jumlah Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Padang, 2015.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Padang,2015

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	14.026	2.550	16.576
2	Pertambangan dan Penggalian	1.573	67	1.640
3	Industri Pengolahan	11.452	9.933	21.385
4	Listrik, Gas, dan Air	2.393	584	2.977
5	Bangunan	31.174	751	31.925
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	72.416	57.828	130.244
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	23.168	5.318	28.486
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	9.600	6.116	15.716
9	Kemasyarakatan, Perorangan,	44.584	43.222	87.806

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang,2019

Pada tabel diatas Sektor perdagangan Beras, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel merupakan sektor yang paling dominan atau paling banyak dalam menyerap tenaga kerja di Kota Padang. Sektor perdagangan menyerap tenaga kerja sebesar 130.244 jiwa dimana jumlah laki-laki nya sebanyak 72,416 jiwa dan perempuan sebanyak 57,828 jiwa. Sedangkan Sektor yang paling sedikit dalam menyerap tenaga kerja di Kota Padang adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1640 jiwa. Dimana jumlah laki-laki nya sebanyak 1.573 jiwa dan perempuan sebanyak 67 jiwa. (BPS,2019).



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

5.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang

Pajak hotel memiliki peran yang cukup tinggi untuk menyumbang penerimaan daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk terus menggali pemasukan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel tersebut. Berikut rincian target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Padang tahun 2015 – 2019.

Tabel 5.1: Target Dan Realisasi Pajak Hotel Di Kota Padang Tahun 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	25.000.000,00	14.210.000,01	56,84
2016	26.000.000,00	23.114.000,01	88,90
2017	33.600.000,00	26.373.665,29	50,67
2018	29.750.000,00	31.458.525,17	105,74
2019	41.000.000,00	41.246.237,62	100,60

Sumber: BPS Kota Padang, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi pajak hotel di Kota Padang tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana jumlah target paling banyak pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.41.000.000.00, dan realisasinya sebesar Rp.41.246.237,62, dengan persentase sebesar 100,60%. Sedangkan jumlah target paling sedikit pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.25.000.000.00, dan realisasinya sebesar Rp.14.210.000.01, dengan persentase sebesar 56,84% . Apabila pungutan pajak lebih giat dilakukan oleh pemerintah

daerah Kota Padang, maka pada tahun-tahun berikutnya akan lebih besar lagi sumbangan pajak hotel tersebut terhadap pendapatan daerah Kota Padang.

5.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Pendapatan asli daerah Kota Padang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah menjadi salah satu komponen pemasukan bagi daerah yang menjadi gambaran kemampuan daerah dalam menggali potensi pemasukan yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya lokal yang ada di daerah. Berikut rincian target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2015-2019.

Tabel 5.2: Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	402.035.190.680	370.413.732.170	92,13
2016	476.983.714.816	392.315.687.646	82,25
2017	600.028.948.782	547.764.962.653	91,29
2018	603.724.395.500	487.937.882.411	80,8
2019	808.267.778.200	546.106.984.440	67,57

Sumber: BPS Kota Padang, 2020

Pada tabel 5.2 dapat dilihat bahwa target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2015-2019 berfluktuasi. Target yang diharapkan pemerintah Kota Padang setiap tahunnya mengalami peningkatan, Dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah yang paling banyak pada tahun 2017 sebesar Rp.547.764.962.653,03 dengan target sebesar Rp.600.028.984.782,00 dan persentase sebesar 91,29% sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang

paling sedikit pada tahun 2015 sebesar Rp.370.413.732.170,00 dengan target sebesar Rp.402.035.190.680,00 dan persentase sebesar 92,13%. namun pendapatan yang terealisasi setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, pemerintah harus lebih giat dalam menggali penerimaan yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang.

5.1.2 Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Potensi pajak hotel juga dapat diartikan sebagai kekuatan sebenarnya dari pajak hotel tersebut. Jika pemungutan pajak hotel diawali dengan perhitungan potensi yang sebenarnya maka akan diketahui seberapa besar jumlah yang seharusnya dipungut dari pajak hotel tersebut. Berikut ini akan dijelaskan tentang potensi pajak hotel terhadap PAD Kota Padang.

5.1.1.1 Tarif Rata-Rata Kamar Hotel

Setiap kamar hotel memiliki tarif yang berbeda-beda. Perbedaan tarif kamar tersebut didasari oleh tipe hotel yang berbeda-beda, mulai dari hotel bintang I hingga hotel bintang V. Berikut rincian tarif rata-rata kamar hotel di Kota Padang tahun 2015-2019.

Tabel 5.3 : Tarif Rata-Rata Kamar Hotel Di Kota Padang Tahun 2015-2019

No	Tipe Hotel	Tarif Rata-Rata Kamar(Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bintang I	250.250	280.000	330.000	380.000	389.000
2	Bintang II	330.000	375.000	380.000	425.000	405.000
3	Bintang III	349.690	380.000	398.079	440.000	425.000
4	Bintang IV	405.000	468.000	510.300	558.000	570.000
5	Bintang V	510.000	525.000	560.200	610.000	855.000

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap tipe hotel memiliki tarif yang berbeda-beda setiap tahunnya. Tarif rata-rata kamar setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pada Hotel Bintang I tarif kamar yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp.389.000,., Sedangkan tarif kamar terendah terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp.250.250,.

Pada Hotel Bintang II tarif kamar yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp.405.000,., Sedangkan tarif kamar terendah terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp.330.000,.

Pada Hotel Bintang III tarif kamar tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp.425.000,., Sedangkan tarif kamar terendah terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp. 349.690,.

Pada Hotel Bintang IV tarif kamar tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp.570.000,., Sedangkan tarif kamar terendah terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp. 405.000,.

Pada Hotel Bintang V tarif kamar tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 855.000,.
Sedangkan tarif kamar terendah terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp. 510.000,.
Hal tersebut disebabkan oleh keadaan ekonomi pada daerah tersebut yang tiap tahunnya mengalami perubahan.

5.1.1 Tingkat Hunian Kamar

Tingkat hunian kamar digunakan untuk melihat seberapa banyak jumlah kamar yang laku tiap tahun pada setiap tipe kamar hotel. Untuk mencari tingkat hunian kamar digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Hunian Kamar} = \frac{\text{Jumlah kamar laku}}{\text{Jumlah kamar tersedia}} \times 100\%$$

Berikut rincian tingkat hunian kamar hotel di Kota Padang tahun 2015-2019.

Tabel 5.4 : Tingkat Hunian Kamar Hotel Di Kota Padang Tahun 2015-2019

No	Tipe Hotel	Tingkat Hunian Kamar(%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bintang I	26,00	31,0	52,0	67,0	76,0
2	Bintang II	80,0	92,0	60,9	94,11	91,99
3	Bintang III	86,0	92,3	62,5	63,7	57,6
4	Bintang IV	54,4	90,8	92,7	98,9	77,6
5	Bintang V	50,0	76,4	50,4	53,3	46,6

Sumber: Data Olahan, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tipe hotel memiliki tingkat hunian kamar yang berbeda-beda.

Dimana Hotel Bintang I tahun 2019 paling banyak tingkat hunian nya yaitu sebesar 76%, sedangkan paling sedikit pada tahun 2015 yaitu sebesar 26%. Pada

Hotel Bintang II tahun 2018 paling banyak tingkat hunian nya yaitu sebesar 94,12%, sedangkan paling sedikit pada tahun 2017 yaitu sebesar 60,94%. Pada Hotel Bintang III tahun 2016 paling banyak tingkat hunian nya yaitu sebesar 92,31%, sedangkan paling sedikit pada tahun 2019 yaitu sebesar 57,65.

Pada Hotel Bintang IV tahun 2018 paling banyak tingkat hunian nya yaitu sebesar 98,89%, sedangkan paling sedikit pada tahun 2015 yaitu sebesar 54,41%.

Pada Hotel Bintang V tahun 2016 paling banyak tingkat hunian nya yaitu sebesar 76,40%, sedangkan paling sedikit pada tahun 2015 yaitu sebesar 50%. Tingginya angka tingkat hunian kamar pada hotel di Kota Padang disebabkan oleh banyaknya wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut untuk menikmati sektor pariwisata yang ada di Kota Padang dan memilih untuk bermalam di hotel yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Padang.

5.1.2 Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Tujuan menghitung potensi pajak ialah untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak hotel yang sesungguhnya dapat digali di Kota Padang. Untuk menentukan besarnya potensi pajak hotel di Kota Padang maka digunakan rumus berikut ini:

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = \text{Rata-rata Hunian Kamar} \times \text{Tarif Rata-rata} \times 360 \text{ Hari} \times \text{Tarif Pajak}$$

Berikut rincian potensi pajak hotel di Kota Padang Tahun 2015-2019

Tabel 5.5 : Potensi Pajak Hotel Hotel Di Kota Padang Tahun 2015-2019

No	Tipe Hotel	Potensi Pajak Hotel (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bintang I	2.342.340	3.124.800	6.177.600	9.165.600	10.643.040
2	Bintang II	9.504.000	12.420.000	8.336.592	14.400.360	13.397.562
3	Bintang III	10.826.402	12.628.008	8.956.777	10.098.000	8.820.450
4	Bintang IV	7.932.978	15.294.614	17.026.057	19.865.023	15.913.260
5	Bintang V	9.180.000	14.439.600	10.166.285	11.711.268	14.349.636
Total Potensi Pajak Hotel		39.785.721	57.907.022	50.663.311	65.240.251	63.123.948

Sumber: Data Olahan, 2020

Pada tabel 5.3 dapat dilihat bahwa potensi pajak hotel di Kota padang pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami naik turun. Naik turun potensi pajak hotel di Kota Padang tersebut disebabkan oleh jumlah pendapatan hotel yang mengalami hal serupa.

5.1.3 Efektivitas Pajak Hotel Di Kota Padang

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak hotel dengan potensi pajak hotel yang dimiliki suatu daerah. Semakin tinggi tingkat efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam penyerapan penerimaan semakin baik dan begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat efektivitas maka menggambarkan kemampuan pemerintah dalam penyerapan

penerimaan semakin tidak baik. Tingkat efektivitas pajak hotel dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Padang dilihat dari kriteria efektivitas sebagai berikut.

Tabel 5.6: Kriteria Efektivitas

No	Persentase (%)	Kriteria
1	> 100	Sangat Efektif
2	90 – 100	Efektif
3	80 – 90	Cukup Efektif
4	60 – 80	Kurang Efektif
5	< 60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, Dkk (2004:151)

Berikut rincian efektivitas pajak hotel di Kota Padang tahun 2015 – 2019.

Tabel 5.7: Efektivitas Pajak Hotel Di Kota Padang Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Potensi Pajak Hotel (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2015	14.210.000,01	80.585.223	17,63	Tidak Efektif
2016	23.114.000,01	88.961.342	25,98	Tidak Efektif
2017	26.373.665,29	67.057.711	39,33	Tidak Efektif
2018	31.458.525,17	76.341.571	41,21	Tidak Efektif
2019	41.246.237,62	71.036.208	58,06	Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan, 2020

Pada tabel 5.5 di atas, dapat dilihat bahwa pajak hotel di Kota Padang pada tahun 2015 – 2019 memiliki tingkat efektivitas dengan kriteria tidak efektif. Walaupun dalam kategori tidak efektif, persentase tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Padang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Maka dari itu, Pemerintah Kota Padang harus lebih giat menggali potensi penerimaan pajak hotel di Kota Padang agar pendapatan daerah Kota Padang lebih meningkat setiap tahunnya. Nilai rasio yang telah ditunjukkan patut ditingkatkan lagi dengan cara lebih giat lagi dalam memungut pajak hotel, serta mengevaluasi kembali apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

5.1.4 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui atau mengukur seberapa besar kontribusi yang disumbangkan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Syafri Daud,2004).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5.8 Nilai Interpretasi Kontribusi

No	Persentase (%)	Kontribusi
1	0,00 – 10	Sangat Kurang
2	10,10 – 20	Kurang
3	20,10 – 30	Sedang
4	30,10 – 40	Cukup Baik
5	40,10 – 50	Baik
6	> 50	Sangat Baik

Sumber: Raudhatuljannah (2015:32)

Berikut rincian Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang tahun 2015 – 2019.

Tabel 5.9: Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2015	14.210.000,01	370.413.732.170,00	0,004	Sangat Kurang
2016	23.114.000,01	392.315.687.646,92	0,006	Sangat Kurang
2017	26.373.665,29	547.764.962.653,03	0,005	Sangat Kurang
2018	31.458.525,17	487.937.882.411,61	0,006	Sangat Kurang
2019	41.246.237,62	546.106.984.440,00	0,008	Sangat Kurang

Sumber: Data Olahan, 2020

Pada tabel 5.8 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2015-2019 masih dalam kategori sangat kurang. Meskipun demikian, angka penerimaan pajak hotel yang disumbangkan terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

5.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas, maka diketahui bahwa potensi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang tahun 2015-2019 cukup besar. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Padang pada tahun 2015-2019 tidak mencapai jumlah potensi pajak hotel pada tahun tersebut sehingga tingkat efektivitas berada dalam kategori tidak efektif. Hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah subjek maupun objek pajak tidak selalu sama dan juga disebabkan oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Alasan hotel yang sering tidak tepat waktu membayar pajak, Kepala Bapenda Padang, Al Amin mengatakan bahwa pihaknya mendata ada beberapa hotel yang telah melakukan penunggakan pajak sejak beberapa tahun belakangan. Sehingga dari beberapa hotel yang telah menunggak tersebut telat membayar pajak dikarenakan sudah banyak penunggakan-penunggakan yang mereka lakukan.

Selanjutnya, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2015-2019 masih sangat kecil. Persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Padang tahun 2015-2019 berkisar antara 0,004% - 0,008% sehingga berada dalam indikator sangat kurang. Hal tersebut disebabkan oleh kecilnya angka realisasi penerimaan pajak hotel di kota Padang pada tahun tersebut.

Dalam kondisi seperti itu, peran pemerintah dan kesadaran pihak hotel di Kota Padang sangat dibutuhkan untuk peningkatan angka realisasi pajak hotel, sehingga angka penerimaan pajak hotel sesuai dengan potensi yang seharusnya dihasilkan dan pajak hotel memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Karena itu perlu diadakan sosialisasi ataupun langkah-langkah lainnya agar mereka atau pihak terkait segera membayar pajak yang telah ditanggihkan kepada mereka. Dan tentu saja bukan cuma untuk pajak Hotel saja tapi juga pajak yang lainnya agar lebih meningkatkan PAD kota Padang.

Sesuai teori Prakosa (2005) yang mengemukakan bahwa potensi merupakan kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan. Potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Berdasarkan teori yang telah disampaikan oleh Prakosa, maka hasil penelitian penulis hamper sama dengan teori tersebut. Pada penelitian penulis, potensi pajak hotel di Kota Padang cukup besar namun realisasi penerimaan pajak hotel tidak sesuai dengan potensi tersebut.

Selanjutnya, Menurut Abdul Halim (2004:83) Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga, maksud dari kontribusi dalam konteks ini adalah sumbangan yang diberikan oleh pajak dalam pemungutannya di Kota Padang untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Jika penerimaan dari pajak sesuai target, maka hasil penerimaan pajak dalam PAD tidak akan bergantung lagi pada hasil dana perimbangan dan bantuan dari pusat. Berdasarkan teori yang telah disampaikan Abdul Halim, maka hasil penelitian penulis hampir sama dengan teori tersebut. Pada penelitian penulis, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2015-2019 masih sangat kecil.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rezi Wulandari tahun 2017 yang berjudul Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar, diketahui hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi Pajak Hotel yang ada di kabupaten tanah datar tahun 2013 sampai tahun 2015 sangat tinggi, namun yang terealisasi belum sampai separoh dari potensi yang ada, hal ini menunjukkan kurangnya pemanfaatan potensi yang ada oleh pemerintah daerah, yang seharusnya bisa digunakan untuk dijadikan pendapatan daerah yang bisa meningkatkan pendapatan daerah namun pemerintah daerah belum bisa memanfaatkan hal tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut, maka hasil penelitian penulis sama dengan penelitian Rezi Wulandari.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Padang Tahun 2015-2019 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi pajak hotel di Kota Padang pada tahun 2015-2019 cukup besar, akan tetapi realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Padang pada tahun 2015-2019 tidak mencapai jumlah potensi pajak hotel pada tahun tersebut sehingga tingkat efektivitas berada dalam kategori tidak efektif. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran pihak terkait dalam melakukan pembayaran pajak hotel sehingga angka realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Padang masih jauh dari perkiraan potensi pajak hotel di Kota Padang.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota padang tahun 2015-2019 masih sangat kurang. Persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Padang tahun 2015-2019 berkisar antara 0,004% - 0,008% sehingga berada dalam indikator sangat kurang.hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya angka realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Padang. Sehingga peran pemerintah sangat diperlukan untuk peningkatan angka penerimaan pajak hotel di Kota Padang.

6.2 SARAN

Dari kesimpulan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran tersebut ialah sebagai berikut.

1. Untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama, sebaiknya melakukan pemahaman mencari variabel-variabel atau objek-objek yang mempunyai tingkat efektivitas dan kontribusi yang besar sehingga menghasilkan penelitian yang baik pula.
2. Untuk pengusaha atau pemilik hotel, diharapkan lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran pajak hotel sehingga realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah lebih meningkat.
3. Untuk pemerintah atau instansi terkait, diharapkan lebih mampu melakukan penggalian potensi-potensi yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah, dan melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak mengenai wajib pajak yang harus dikeluarkan pihak tersebut untuk peningkatan PAD di Kota tersebut.